



PUTUSAN
Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Ciamis. Sebagai **Pemohon**.

Melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat. Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;
Telah mempelajari bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan; dan
Telah mendengar kesimpulan para pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Register Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 19 Agustus 2019 dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxx di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dengan memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal xxxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxx;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Namun dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak 1 minggu setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:
 - a. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon didasari atas dasar perjodohan. Sehingga diantara keduanya tidak terjalin rasa cinta dan kasih sehingga hal tersebut memicu ketidakharmonisan rumah tangga;
 - b. Bahwa Termohon kurang maksimal dalam melayani Pemohon dalam kebutuhan sehari-hari. Selain itu orang tua Termohon pun sering bersikap ikut campur dalam urusan rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak Oktober 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
7. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap para pihak *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator tertunjuk **Hamzah, S.Ag., M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Ngamprah). Mediasi tersebut telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan mediasi dinyatakan gagal. Hal mana disampaikan dalam laporan proses mediasi dari mediator tanggal 11 November 2019;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon terkecuali perihal alamat Termohon diperbaiki menjadi Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan juga berkeinginan yang sama, maka apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka sebagai akibat dari perceraian, Termohon menuntut hak-hak Termohon dengan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apabila permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan, maka Termohon tentunya akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Adapun nafkah Termohon selama menjalani masa iddah tersebut merupakan kewajiban Pemohon, untuk itu Termohon menuntut nafkah selama Termohon menjalani masa iddah tersebut dibayarkan/diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Bahwa menurut ketentuan hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isteri yang diceraikannya sesuai dengan kedudukan, kepatutan dan kemampuannya, maka wajar dan patut kiranya apabila Termohon menuntut agar Pemohon memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa cincin emas 24 karat seberat 2 (dua) gram;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan atas gugatan Termohon tersebut sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Termohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama Termohon menjalani masa iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa cincin emas 24 karat seberat 2 (dua) gram;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.
 - atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan balik Termohon *a quo*, Pemohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan gugatan tersebut (menyanggupinya) dan akan memenuhinya seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon ataupun Termohon tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa atas kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencukupkan tahap jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX atas nama Pemohon dan Termohon. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung pada tanggal xxxxxx, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxx, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah saudara kandung Pemohon sekaligus ipar bagi Termohon;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah pada bulan September tahun 2016 di Bandung;
- Bahwa setelah menikah, keduanya terakhir tinggal bersama di xxxxx;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lama yang berjalan rukun dan harmonis. Hanya sekitar satu-dua minggu saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi hal tersebut disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didasari rasa cinta karena keduanya dijodohkan. Atas karena itu mengakibatkan satu sama lain tidak maksimal menjalankan kewajibannya;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan keduanya, sudah pernah

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Nph



dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah ayah kandung Termohon sekaligus mertua bagi Pemohon;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah pada bulan September tahun 2016 di Bandung;
- Bahwa setelah menikah, keduanya terakhir tinggal bersama di xxxx;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lama yang berjalan rukun dan harmonis. Rumah tangga mereka bisa dibilang rukun hanya berjalan sekitar satu-dua minggu saja;
- Bahwa dari yang saksi ketahui hal tersebut dikarenakan latar belakang pernikahan Pemohon dan Termohon yang dijodohkan, sehingga tidak ada rasa cinta dan sayang di antara mereka. Oleh karena itu mengakibatkan satu sama lain tidak maksimal menjalankan kewajibannya;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan keduanya, sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya;
- Bahwa selaku orang tua saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Nph



Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menyatakan bersedia serta juga berkeinginan bercerai dengan Pemohon. Adapun terkait dengan gugatan balik yang diajukannya, Termohon tetap dengan dan juga mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 8 dinyatakan perihal **perceraian karena talak**), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Ngamprah berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 121 ayat (1) dan (2) dan Pasal 122 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Pemohon dan Termohon *in person* telah hadir di persidangan;

M Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 130 ayat (1) HIR jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 118 ayat (1) dihubungkan dengan permohonan Pemohon *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, dengan dalil-dalil sebagaimana pada Duduk Perkara;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya membenarkan (mengakui) seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon pada pokoknya telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P**. Bukti mana menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan secara sah pada tanggal xxxxxx dan telah dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya Majelis Hakim sudah seharusnya berpedoman pada bukti *a quo*. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dibuktikan dengan bukti surat tanda **P a quo**, dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon (*vide* posita

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan angka 1 harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon (*in casu* Termohon) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, juga (dianggap) telah diakui oleh Termohon, yang pada pokoknya yaitu rumah tangga tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berujung dengan pisah rumah, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saudara kandungnya yang bernama **SAKSI 1** dan mertuanya (ayah kandung Termohon) yang bernama **SAKSI 2** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 147 HIR. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua saksi tersebut tidak ada melihat/mendengar secara langsung adanya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah rukun lagi dalam rumah tangga dengan telah pisah rumah atau setidaknya sudah tidak keinginan untuk satu rumah lagi bagi salah satu atau bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi akibat terjadi perselisihan di antara keduanya;
2. Bahwa umumnya perselisihan tersebut dilatar belakangi persoalan pernikahan karena dijodohkan. Dalam berjalan waktu tetap tidak ada hadir rasa cinta dan sayang dalam pernikahan mereka, sehingga kewajiban masing-masing dalam rumah tangga cenderung diabaikan;
3. Bahwa frekuensi perselisihan tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi setidaknya sudah tiga tahun lamanya sampai perkara ini diputus;
4. Bahwa upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
5. Bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama berkeinginan untuk bercerai;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman atau berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: *"Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi."* Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak."*

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Pemohon dan Termohon (yaitu pisah rumah atau setidaknya tidak bersedia serumah lagi), maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian."*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak (bersedia) hidup serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Pemohon yang sangat berkeinginan kuat bercerai dengan Termohonpun berkeinginan

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit Pemohon dan Termohon dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila suami dan isteri sudah berpondirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan/atau merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan *"Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian."*

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan** sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118, dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut **Tergugat** dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut **Penggugat** dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat *a quo* ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 132a ayat (1) dan 132b ayat (1) HIR, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstatir pada pokoknya adalah mengenai 1) Nafkah penggugat selama dalam iddah dan 2) *Mut'ah*, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Tentang nafkah penggugat selama dalam iddah.

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Nph



Menimbang, bahwa menjadi konsekuensi hukum dengan dikabulkannya permohonan cerai Tergugat (Pemohon konvensi), maka sebagai akibat perceraian tersebut, Penggugat (Termohon konvensi) akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan atau 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari. Adapun nafkah Penggugat selama menjalani masa iddah tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka dalam huruf (b) pada Pasal a *quo* diatur bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut nafkah selama a *quo* menjalani masa iddah dibayarkan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a *quo* telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada prinsipnya menerima dan akan memenuhi gugatan Penggugat a *quo* sepenuhnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan terhadap kewajiban Tergugat membayar nafkah Penggugat selama dalam iddah, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Q.S. al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ ...

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan **kesanggupannya**. Ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya ...”

- b. Q.S. al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut **kemampuannya** dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Nph



memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

- c. Pasal 123 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam: “*Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri* dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam: *Bekas Isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.”*

Menimbang, bahwa terkait dengan Tergugat bersedia memenuhi gugatan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil/doktrin sebagai berikut:

1. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi yang berbunyi:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا حرم شرطا حلالا أو أحل حراما.

“Antara kaum muslim boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat (perjanjian) mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

2. Doktrin Hukum Islam yang berbunyi:

الصلح سيد الأحكام.

“Perdamaian adalah penghulu hukum.”

3. Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terdapat kesepakatan perihal nafkah Penggugat selama dalam masa iddah yang harus dibayarkan/diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka dikaitkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat perihal nafkah *a quo* selama dalam iddah sudah sepatutnya **dikabulkan**. Oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk untuk membayar kepa Penggugat berupa nafkah Penggugat selama menjalani masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang *mut'ah*.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat Tergugat membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa cincin emas 24 karat seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebagai akibat dari putusnya perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan *mut'ah* Penggugat *a quo* berdasar hukum, oleh karenanya beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan menerima dan akan memenuhi gugatan Penggugat *a quo* sepenuhnya;

Menimbang, bahwa *mut'ah* dapat berupa/berbentuk uang dan boleh juga dalam bentuk benda (sesuatu) yang bernilai materi, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Q.S. al-Baqarah ayat 241 disebutkan:

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya: "Dan kepada isteri-isteri yang ditalak, hendaklah diberikan *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami (*in casu* Tergugat) kepada isteri (*in casu* Penggugat) yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (*vide* Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam) yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), pada hakikatnya merupakan suatu pemberian atau penghargaan bekas suami kepada isteri atas pelayanan dan pengabdianya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz VII:

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Nph



ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى
الزوجة إن لم تكن البينة كبرى.

“Pemberian *mut'ah* itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan *ba'in kubra*.”

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terdapat kesepakatan perihal *mut'ah* Penggugat yang harus dibayarkan/diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat perihal *mut'ah a quo* sudah sepatutnya **dikabulkan**. Oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk untuk membayar/memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa cincin emas 24 karat seberat 2 (dua) gram, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata memberikan hak kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan eksekusi sebagai upaya legal memperjuangkan haknya atas nafkah iddah dan *mut'ah* jika seandainya Tergugat tidak secara sukarela menjalankan putusan pengadilan. Namun demikian, permohonan eksekusi tersebut juga mensyaratkan adanya pembayaran sejumlah biaya permohonan yang nominalnya kurang lebih sama dengan nominal nafkah iddah dan *mut'ah* bagi Penggugat. Karena itu, permohonan eksekusipun tidak memberi manfaat yang berarti dan tidak sungguh-sungguh dapat dijadikan jalan keluar bagi Penggugat memperjuangkan hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dalam hal penerapan prioritas kasuistik pemenuhan tujuan hukum, Hakim dalam memutuskan suatu sengketa dapat menentukan apakah memprioritaskan pemenuhan tujuan kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan hukum (*legal utility*), atau keadilan (*legal justice*). Sehingga, Hakim tidak selalu dan sepenuhnya terikat pada teks peraturan perundang-undangan, akan tetapi dapat menyimpangi

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum tersebut sepanjang ada tujuan hukum lain yang lebih penting dan dinilai lebih layak diprioritaskan penegakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menerapkan norma umum yang berlaku bahwa pembebanan kepada suami untuk membayar akibat perceraian (*in casu* nafkah iddah dan *mut'ah*) bukanlah penghalang bagi pelaksanaan ikrar talak namun sebenarnya hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus ditanggung Tergugat atas kehendaknya yang akan menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pula kaidah hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya "*Sesuatu, yang karena ketiadaannya menyebabkan ketidaksempurnaan sesuatu yang wajib, hukumnyapun wajib.*" dan "*Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya.*"

Menimbang, bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perintah pengadilan kepada Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi Penggugat merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Tergugat, selain itu, hak Penggugat tersebut merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk memenuhinya. Oleh karenanya, untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat menjalankan perintah pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Tergugat atas hak Penggugat, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu dengan memberikan pembatasan dan ketegasan waktu pelaksanaannya dengan menjadikannya syarat dapat dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar talak. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 (halaman 17) yang berbunyi:

"Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat **dibayar sebelum pengucapan ikrar talak**. Ikrar talak dapat

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai akibat perceraian berupa nafkah nafkah *iddah* dan *mut'ah* (sebagaimana telah ditetapkan di atas) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat **dikabulkan seluruhnya**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat **sebelum pengucapan ikrar talak** berupa:
 - a. Nafkah Penggugat selama dalam *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Nph



juta rupiah);

b. *Mut'ah* berupa cincin emas 24 karat seberat 2 (dua) gram;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 11 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 H oleh kami **Taufik, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Ana Efandari S, S.H.I., M.H.** dan **Ahmad Muzayyin D, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Fauzin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Taufik, S.H.I., M.A.

Ana Efandari S, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ahmad Muzayyin D, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Fauzin, S.H.I.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | Rp150.000,00 |
| 4. PNBP Biaya Panggilan Pemohon | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan Termohon | Rp225.000,00 |
| 6. PNBP Biaya Panggilan Termohon | Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 8. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp491.000,00</u> |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)